

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu ini masih belum berlaku secara optimal, karena masyarakat di Desa Wargaluyu masih melakukan praktek gadai tanah pertanian secara hukum adat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dan pelaksanaan dari gadai tanah pertanian masih ada yang melebihi 7 tahun itu tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mengharuskan bilamana gadai tanah pertanian sudah melebihi 7 tahun, maka tanah yang digadaikan harus di kembalikan.
2. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian yang cocok untuk menyelesaikannya yaitu melalui cara kekeluargaan dan di saksiakan oleh kepala desa ataupun tokoh masyarakat karena cara ini sangatlah berkprimanusiaan karena pada dasarnya gadai tanah pertanian itu sama dengan fungsi sosial yang diawali dengan rasa tolong menolong ketika pemberi gadai sangat membutuhkan uang. dan bilamana tidak terjadi kesepakatan dari pemberi gadai dan penerima gadai melalui cara kekeluargaan maka salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau dirugikan dalam mencari kesepakatan bersama, maka para pihak

dapat mengajukan ke pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Saran

1. Kepala Desa maupun pemerintahan daerah harus berperan aktif dalam memperhatikan pelaksanaan gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Wargaluyu dan Kepala Desa maupun pemerintahan daerah harus juga mengetahui aturan perundang-undangan mengenai gadai tanah pertanian yang berlaku di Indonesia agar bisa memberikan informasi atau gambaran mengenai pelaksanaan dari gadai tanah pertanian yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemberi gadai maupun penerima gadai yang berada di Desa Wargaluyu, dan agar pelaksanaan gadai tanah pertanian tidak merugikan para pihak yaitu pemberi gadai maupun pemegang gadai di Desa Wargaluyu.
2. Agar setiap masyarakat yang melakukan praktek gadai tanah pertanian itu dilakukan secara tertulis dengan dibuatnya akta perjanjian sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.